



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 3585/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca	:	<i>Surat Yayasan Pendidikan Dian Ekawati Tanggal 10 September 2014. Nomer : 0032//IX/2014 Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta</i>
Menimbang	:	<i>dsb.</i>
Mengingat	:	<i>dsb.</i>
Memperhatikan :		<i>dsb.</i>
		<u>MEMUTUSKAN</u>
Menetapkan	:	<i>Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:</i>
Pertama	:	<i>- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dian Ekawati Badan Penyelenggara : - Alamat : Jl. Penerangan No. 200 Petukangan Selatan Jaksel - Penanggung Jawab : Hj. Munawaroh SH - Akte Yayasan Nomor : 27 - Badan Penyelenggara : Tanggal, 26 Maret 1981 Notaris : Hadi Moentoro SH, Di Jakarta - Nama Sekolah : TK Dian Ekawati - Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45 - Status Gedung : Milik Yayasan - Alamat Sekolah : Jl. Penerangan No 200 Petukangan Selatan. Jaksel</i>
Kedua	:	<i>a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019 b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut diatau akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila</i>
Ketiga	:	<i>a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.</i>
Keempat	:	<i>Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.</i>

